



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM
Jl. Karanggayam Km 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54365
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum	2
1.4. Susunan Kepegawaian	6
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	15
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencana Strategis	17
1. Rencana Strategis (Renstra)	19
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	22
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Realisasi Anggaran	40
3.3. Akuntabilitas Keuangan	45
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	47
4.2 Permasalahan/ Kendala	47
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN	50
1. Perjanjian Kinerja	
2. Anggaran dan Realisasi Belanja	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanggayam Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa Kecamatan Karanggayam mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Karanggayam melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Karanggayam, 31 Januari 2024

Camat Karanggayam



PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 19851213 200602 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas- tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP Tahun 2023 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Karanggayam mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Karanggayam . Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanggayam berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Karanggayam yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis Program dan Kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan

pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Karanggayam .

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

1.3. Gambaran Umum

SKPD Kecamatan Karanggayam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karanggayam memiliki luas \pm 10.929 hektar atau 109,29 km² terdiri dari tanah sawah sebesar 1.626,630 ha dan tanah kering 9.302,37 ha, Secara geografis Kecamatan Karanggayam terletak antara 70⁰38'-7⁰39' lintang selatan dan 109⁰31'-109⁰38' bujur timur, dengan jumlah penduduk 67.238 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 32.950 jiwa dan Perempuan berjumlah 34.770 jiwa. (*Sumber KDA Kecamatan Karanggayam tahun 2020*). Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Karanggayam memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga.

Secara Administrasi Kecamatan Karanggayam termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah diantara lintang selatan dan bujur timur Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Banjarnegara
Sebelah Timur	: Kecamatan Karangsambung
Sebelah Selatan	: Kecamatan Karanganyar
Sebelah Barat	: Kecamatan Sempor

Dalam menjalankan tugas-tugas Aparatur Kecamatan Karanggayam melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubag, 6 Staf dan 6 tenaga P2K, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Karanggayam, UPT Dinkes PPKB Puskesmas Karanggayam 1 dan 2, K3S Pendidikan, Korlap Sistanak, SMP Negeri 1 dan 2 Karanggayam dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Pembentukan SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 16) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
 - 17) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - 18) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 051.2/ 8054 tanggal 6 Desember 2023 perihal Penyusunan LKjIP Tahun 2023;
2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Karanggayam
- Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan adalah, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- j. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
- g. Melaksanakan Pra Musrenbangcam dan Musrenbangcam;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- i. Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md);
- j. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
- k. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
- l. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- m. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS);
- n. Memfasilitasi Peserta KIS (Kartu Indonesia Sehat);
- o. Memfasilitasi Peserta KIP(Kartu Indonesia Pintar);
- p. Memfasilitasi Bantuan Perumahan bagi Keluarga Miskin, Resiko

Stanting, Stanting, Disabilitas dan lansia;

- q. Memfasilitasi Bantuan Sosial Pangan Beras bagi keluarga miskin yang terdaftar di DTKS;
 - r. Memfasilitasi Bantuan Sosial Non Beras bagi keluarga miskin;
 - s. Memfasilitasi Bantuan Dana Jaminan Sosial KJS (Kartu Jawa Tengah Sehat); dan
 - t. Mendampingi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
3. Peran SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Karanggayam
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Karanggayam mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanggayam juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Karanggayam Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karanggayam masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

- b. Tata Kerja Kecamatan Karanggayam

Kecamatan Karanggayam dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

1.4. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Karanggayam sampai akhir bulan Desember 2023 sejumlah 14 (empat belas) orang dengan rincian berikut:

- 1) Berdasarkan golongan:

Tabel 1.4.1. Karyawan Kecamatan Karanggayam berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/a	2	
2	IV/b	1	
3	III/a	-	
4	III/b	1	
5	III/c	2	
6	III/d	3	
7	II/a	1	
8	II/b	1	
9	II/c	2	
10	II/ d	1	
	Jumlah	14	

- 2) Berdasarkan Ijazah

Tabel 1.4.2. Karyawan Kecamatan Karanggayam berdasarkan Ijazah Terakhir

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	1	
3	S L T A	6	
4	Sarjana Muda	1	
5	Sarjana	3	
6	Pasca Sarjana	3	
	Jumlah	14	

Sumber daya manusia di Kecamatan Karanggayam masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan di wilayah kecamatan, maka

pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2023 pada SKPD Kecamatan Karanggayam sudah tersedia ITE, namun belum bisa terpenuhi secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- 1.1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat Karanggayam mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

- ditingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
 - g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan social masyarakat;
 - h. Pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agrarian dan kependudukan;
 - j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;
 - k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - l. Pengordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya;
 - m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau kelurahan;
 - n. Pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian Kecamatan, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;

- e. Penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;
- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawai dua sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - a. Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan; dan
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a. Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; dan
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya
3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
 - b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
 - i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 - j. Penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
 - k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan / atau kelurahan;
 - l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;
 - m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
 - n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- a. Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah; dan
 - b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pelayanan umum dan pembinaan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :


- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;

- e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Karanggayam, untuk Kecamatan Karanggayam tidak ada kelompok jabatan fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2 + Desa	13/ 19
3.	Komputer yang dapat digunakan	2
4.	Laptop yang dapat digunakan	6
5.	Mesin ketik yang dapat digunakan	0
6.	Printer yang dapat digunakan	5

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun mengikuti pola /sistematika sebagai berikut ;

Kata Pengantar

- i. Halaman Judul
- ii. Daftar Isi
- iii. Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum
- 1.4. Susunan Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencana Strategis
 1. Rencana Strategis (Renstra)
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis
- 2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/ Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja (SIMPEL)
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis SKPD Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja Tahun 2023.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Karanggayam

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi :

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah “**Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan**”.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melauai pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi

kemiskinan.

5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut: Tabel 2.1.1. Rencana Strategis Kecamatan Karanggayam

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGE T AKHIR (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2. Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan.	Kegiatan	3	18
			2. Terselenggaranya koordinasi TKP2K Des tingkat Kecamatan.	Kegiatan	1	6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, teransparan, akuntabel dan partisipatif.	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	1. Tercukupinya jasa surat menyurat.	Bulan	12	72
			2. Tercukupinya jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik	Bulan	12	72
			3. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	72
			4. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.	Bulan	12	72
			5. Tercukupinya jasa administrasi keuangan.	Bulan	12	72
			6. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor.	Bulan	12	72
			7. Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik.	Bulan	12	72

			<p>8. Terpenuhiya kebutuhan alat tulis kantor.</p> <p>9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.</p> <p>10. Terpenuhiya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor.</p> <p>11. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.</p> <p>12. Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu.</p> <p>13. Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p> <p>14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.</p> <p>15. Tercukupinya sarana kerja kantor</p> <p>16. Terpeliharanya rumah dinas camat.</p> <p>17. Terpeliharanya gedung kantor.</p>	<p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Bulan</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p> <p>Unit</p>	<p>12</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>72</p> <p>72</p> <p>72</p> <p>72</p> <p>72</p> <p>36</p> <p>6</p> <p>3</p>
3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	12	72

4.	Memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Terbinanya aparatur pemerintah desa.	Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa	desa	12	72
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman , proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah. Terasilitasnya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - 2) Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - 3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 - 4) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
 - 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - 6) Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - 1) Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- b. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Karanggayam, antara lain :
 - 1) Penambahan tenaga dengan meminta ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kebumen
 - 2) Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
 - 3) Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai

pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Karanggayam di antaranya adalah dengan :

- 1) Meningkatkan service sarana prasarana kantor
 - 2) Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan mudah bagi masyarakat.dengan cara :
- 1) Meningkatkan disiplin pegawai
 - 2) Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
- e. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Karanggayam yaitu dengan cara :
- 1) Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip
 - 2) Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Tahun 2023 Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 13 (tiga belas) sasaran strategis, dimana masing- masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1. Tabel Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggayam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan peningkatan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00				86,00
	Sasaran						
2	Meningkatnya pelayanan publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	86,30				86,08
3	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan perangkat daerah	11	2	2	3	3
4	Meningkatnya administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah bulan administrasi umum dan kepegawaian yang sesuai standar	12	3	3	3	3
5	Meningkatnya layanan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	11	11	2	3	3

6	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5	5		2	2
7	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6	6	2	1	1
8	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	12	12	3	3	3
9	Meningkatnya layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	14	14	14	14	13
10	Meningkatnya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	4	4	1	1	1
11	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan layanan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12	12	3	3	3

12	Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana	-	1	-	-	-
13	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12	12	3	3	3
14	Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	19	19	4	5	5
15	Meningkatnya layanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	9	9	2	2	3
16	Meningkatnya layanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, RekomendasiSK CK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisir	9	9	2	2	3

		Umum)					
17	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	6	6	1	2	1
18	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	6	6	1	2	2
19	Meningkatnya layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	19	19	5	5	5
20	Meningkatnya layanan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (Profil)	2	2			
21	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	2	2			

22	Meningkatnya layanan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan musrenbangdes dan musrenbangcam	2	2			
23	Meningkatnya layanan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi percepatan pembangunan daerah dengan pembangunan desa (IPMD)	2	1			
24	Meningkatnya layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	1	1			1
25	Meningkatnya layanan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1	1			1
26	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	2	2			2

27	Meningkatnya layanan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2	2		2
----	---	--	---	---	--	---

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2021 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	85,56	99,49 %
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86,30	81,57	94,52 %

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPS I	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	94,47	86,30	81,57	94,52%	89,50	91,13%

Sumber : Renstra Kecamatan Karanggayam Tahun 2021-2026

Realisasi IKM tahun 2023 (81,57) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (94,47) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel seluruh pengunjung yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Karanggayam masih kurang.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 91,13 % atau kategori capaian kinerja **Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 99,49 %.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karanggayam dengan 2 kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Karangsambung dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Karanggayam jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 mengalami penurunan pada Triwulan I, II dan IV, akan tetapi pada Triwulan III IKM Triwulan Kecamatan Karanggayam lebih tinggi dibandingkan IKM Triwulan Kecamatan Karanganyar. Realisasi IKM Kecamatan Karanggayam masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Baik**.

IKM Triwulanan Kecamatan Karanggayam jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Karangsambung Tahun 2023 mengalami penurunan pada Triwulan I, II dan IV, akan tetapi pada Triwulan III IKM Triwulan Kecamatan Karanggayam lebih tinggi dibandingkan IKM Triwulan Kecamatan Karangsambung. Realisasi IKM Kecamatan Karanggayam masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik **Baik**.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kecamatan dengan IKM Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kecamatan Karanggayam		Nilai Kecamatan Karanganyar		Nilai Kecamatan Karangasambung	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	83,96	Baik	88,55	Sangat Baik	86,56	Sangat Baik
2	Prosedur	84,28	Baik	89,22	Sangat Baik	86,43	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	82,42	Baik	87,57	Baik	85,55	Baik
4	Biaya/Tarif	99,29	Sangat Baik	99,17	Sangat Baik	99,96	Sangat Baik
5	Produk Layanan	83,03	Baik	88,17	Baik	86,03	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	85,61	Baik	89,49	Sangat Baik	85,92	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85,05	Baik	88,57	Sangat Baik	85,81	Baik
8	Sarana dan Prasarana	80,79	Baik	85,40	Baik	85,94	Baik
9	Penanganan Pengaduan	93,44	Sangat Baik	92,40	Sangat Baik	99,45	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karanggayam untuk 2 Unsur termasuk kategori **Sangat Baik** dan 7 Unsur termasuk kategori **Baik**. Memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Produk Layanan, serta Sarana dan Prasarana.

Unsur Prioritas atau Rencana Tindak Lanjut terhadap 3 unsur terendah adalah sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dalam memberikan pelayanan, petugas akan lebih tepat waktu.

2. Unsur Produk Layanan

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah melaksanakan sosialisasi terkait produk layanan Unit Pelayanan Publik (UPP).

3. Unsur Sarana dan Prasarana

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah akan ditingkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	99,49 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam	94,52 %	A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun (Renja, RKA, DPA, DPPA, RKAP, Renstra)	100%	Menunjang
			b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (LKjIP, SAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev)	100%	Menunjang
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan Jumlah ASN yang Mendapatkan Tamsil	100%	Menunjang

			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan (TU, GU, LS, UP)	100%	Menunjang
			3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	Menunjang
			b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat	100%	Menunjang
			c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengadaan	100%	Menunjang
			d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Menunjang
			e. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	100%	Menunjang
			f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penatusahaan arsip dinamis	100%	Menunjang
			4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Menunjang
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Menunjang
			c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	Menunjang
			6. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah daerah	100%	Menunjang

			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas/operasional	100%	Menunjang
			b. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah daerah	100%	Menunjang
			c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	Menunjang
			B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	100%	Menunjang
			a. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelayanan perizinan yang dilaksanakan(KTP, KK,Kartu Kelahiran,Surat Kematian,Pindah Datang, Rekom SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisasi Umum)	100%	Menunjang
			C. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum seseui Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang

			a. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Jumlah Kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	100%	Menunjang
			D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	100%	Menunjang
			1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	Menunjang
			a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	Menunjang
			b. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	100%	Menunjang
			c. Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi kegiatan Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	100%	Menunjang
			d. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	100%	Menunjang
			e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100%	Menunjang

			f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbangdes/kel dan Musrenbangcam	100%	Menunjang
			g. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	100%	Menunjang
			h. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Fasilitasi kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2KDes/kel dan Bansos Sembako)	100%	Menunjang
Rata-rata					100%	Menunjang

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 8 (sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Efisiensi Anggaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten
Kebumen Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86,00	85,56	99,49 %				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86,30	81,57	94,52 %	2.183.771.000	2.058.730.425	94,27 %	5,62 %

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 5,62 % dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 (81,57) lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (94,47) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel seluruh pengunjung yang mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Karanggayam masih kurang.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tahun 2023 dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,57 atau kategori capaian kinerja sebesar 94,52 % yang termasuk dalam kategori **Baik**.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 100 % semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

4.2. PERMASALAHAN / KENDALA

Unsur Prioritas atau Rencana Tindak Lanjut terhadap 3 unsur terendah adalah sebagai berikut:

4. Unsur Waktu Pelayanan

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah dalam memberikan pelayanan, petugas akan lebih tepat waktu.

5. Unsur Produk Layanan

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah melaksanakan sosialisasi terkait produk layanan Unit Pelayanan Publik (UPP).

6. Unsur Sarana dan Prasarana

Rencana tindak lanjut perbaikannya adalah akan ditingkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

4.3. SARAN

IKM Kecamatan Karanggayam rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.
3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksana anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Karanggayam, 31 Januari 2024

SAMAT KARANGGAYAM



PRADIPTA ANGGI WIRASANTO, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 19851213 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam KM. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54365

E-mail: kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. WAHIB TAMAM, M.Si
Jabatan : Camat Karanggayam Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



Drs. H. WAHIB TAMAM, M.Si
NIP. 19651207 199203 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
CAMAT KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN**


No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,00	86,00				86,00
	Sasaran:								
2	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan.	Indeks	86,30	86,30				86,30

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.662.777.000,-	Rp. 1.896.004.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 75.228.000,-	Rp. 85.890.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 12.797.000,-	Rp. 12.797.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 189.080.000,-	Rp.189.080.000	APBD


Kebumen, 27 Oktober 2023

Bupati Kebumen

Camat Karanggayam
Kabupaten Kebumen



H. ARIF SUGIYANTO S.H., M.H.



Drs. H. WAHIB TAMAM M.Si
NIP. 19651207 199203 1 007



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKH SAHIL, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Camat Karanggayam
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama,


MUKH SAHIL, S.Sos
NIP. 19671012 199211 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN KARANGGAYAM**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran Strategis :									
1.	Meningkatnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	11	11	2	3	3	3
2.	Meningkatnya administrasi umum dan kepegawaian	Jumlah bulan administrasi umum dan kepegawaian yang sesuai standar	Bulan	12	12	3	3	3	3


NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.662.777.000,-	Rp. 1.896.004.000,-	APBD

Kebumen, 27 Oktober 2023


Camat Karanggayam

Sekretaris Camat Karanggayam


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007


MUKH SAHIL, S.Sos
NIP. 19671012 199211 1 001

Mengetahui,
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHABIB NASRUDIN, SST, MPSSp
Jabatan : Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama,


CHABIB NASRUDIN, SST, MPSSp.
NIP. 19770423 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KARANGGAYAM**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis :								
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Dokumen	19	19	5	5	5	4
a.	Meningkatnya layanan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Desa	19	19	5	5	5	4
b.	Meningkatnya layanan fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi Pemilihan Kepala desa	Kegiatan	1	1		1		
c.	Meningkatnya rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah desa yang direkomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Desa	8	8	3	3	2	


NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a.	Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Rp 21.390.000,-	Rp 21.390.000,-	APBD
b.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 3.091.000,-	Rp. 3.091.000,-	APBD
c.	Fasiliatsi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp. 4.097.000,-	Rp. 4.097.000,-	APBD

Kebumen, 27 Oktober 2023

Camat Karanggayam


Kasi Tata Pemerintahan


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
 NIP. 19651207 199203 1 007


CHABIB NASRUDIN, SST, MPSSp.
 NIP. 19770423 199603 1 002

Mengetahui,
 PJ. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN




Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
 NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., MM.
Jabatan : Kasi Pelayanan Umum Kesejahteraan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama,


SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., MM
NIP. 19710531 199502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI PELAYANAN UMUM KESEJAHTERAAN SOSIAL
KECAMATAN KARANGGAYAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis :								
1.	Meningkatnya layanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Prosentase	100	100	25	25	25	25
a.	Meningkatnya layanan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, Kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah Datang, Rekomendasi SKCK, Ijin Keramaian, KIA, Legalisir Umum)	Jenis	5	5	1	1	1	2
2	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	19	19	5	5	5	4

	Meningkatnya layanan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	2	2		1	1	
b	Meningkatnya layanan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	2	2		1	1	

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp 75.228.000,-	Rp 85.890.000,-	APBD
2. Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Rp 105.353.000,-	Rp 105.353.000,-	APBD
3. Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp. 7.002.000,-	Rp. 7.002.000,-	APBD

Kebumen, 27 Oktober 2023

Camat Karanggayam

Kasi Pelayanan Umum Kesejahteraan Sosial





Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., MM
NIP. 19710531 199502 1 002

Mengetahui,
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN




Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., M.M
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama,

SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., M.M
NIP. 19710531 199502 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI TRANTIB KECAMATAN KARANGGAYAM**


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis :								
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan	Kegiatan	2	2			2	
a.	Meningkatnya layanan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI	Kegiatan	2	2			2	
2.	Meningkatnya layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah kegiatan layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kegiatan	1	1			1	
a.	Meningkatnya layanan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan	1	1			1	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 12.797.000,-	Rp 12.797.000,-	APBD
2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a.	Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp 9.634.000,-	Rp 9.634.000,-	APBD

Kebumen 27 Oktober 2023

Camat Karanggayam

Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban




Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

SAPTONO SUSILO, S.Kep., Ns., M.M
NIP. 19710531 199502 1 002

Mengetahui,

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AMSIYATI, S.E
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama


Nama : Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
Jabatan : Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama,


AMSIYATI, S.E.
NIP. 19660116 198607 2 001


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN KARANGGAYAM

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran Strategis :								
1.	Meningkatnya layanan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan, pengawasan pemerintahan desa	Dokumen	19	19	5	5	5	4
a.	Meningkatnya layanan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah kegiatan koodinasi perencanaan pembangunan desa	Kegiatan	4	4	2	2		
b.	Meningkatnya layanan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan pra musrenbangca m dan musrenbangca m	Kegiatan	2	2				2

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1. Fasiitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
a. Kegiatan Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Rp 17.221.000,-	Rp 17.221.000,-	APBD
b. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 21.110.000,-	Rp 21.110.000,-	APBD

Kebumen, 27 Oktober 2023

Camat Karanggayam


Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
 NIP. 19651207 199203 1 007

Kasi Pemberdayaan Masyarakat


AMSIYATI, S.E.
 NIP. 19660116 198607 2 001

Mengetahui,
 PJ. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si
 NIP. 19740529 199303 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AGUS KUNTONO, A.Md. Kep
Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUKH SAHIL, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

MUKH SAHIL, S.Sos
NIP. 19671012 199211 1 001

Pihak Pertama,

H. AGUS KUNTONO, A.Md. Kep
NIP. 19670824 198803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN KECAMATAN KARANGGAYAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan'	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Sasaran Strategis :								
1.	Meningkatnya layanan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	11	2	3	3	3
a.	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	5	5		2	2	1
b.	Meningkatnya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	6	6	2	1	1	2
2.	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
a.	Meningkatnya layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang/ bulan	14	14	14	14	14	14
b.	Meningkatnya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	3	3	1	1	1	

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 30.161.000,-	Rp 33.715.000,-	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Rp.1.512.310.000,-	Rp.1.741.583.000,-	APBD

Kebumen, 27 Oktober 2023

Sekretaris Camat Karanggayam

MUKH SAHIL, S.Sos
NIP. 19671012 199211 1 001

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

H. AGUS KUNTONO, A.Md. Kep
NIP. 19670824 198803 1 005

Mengetahui,
Camat Karanggayam



Drs. H. WAHIB TAMAM, M. Si
NIP. 19651207 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGGAYAM

Jl. Karanggayam Km. 2 Telp. 08112636577 Kode Pos 54353
e-mail : kec.karanggayam@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYATI.
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUKH SAHIL, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Camat Karanggayam
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

MUKH SAHIL, S.Sos
NIP. 19671012 199211 1 001

Pihak Pertama,

DARYATI
NIP. 19730513 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN KECAMATAN KARANGGAYAM**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sasaran Strategis :									
1.	Meningkatnya layanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan layanan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
2.	Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
3.	Meningkatnya layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	23	23	5	6	6	6

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 44.547000,-	Rp 44.547000,-	APBD
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 51.480.000,-	Rp 51.880.000,-	APBD
3.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 24.279.000,-	Rp 24.279.000,-	APBD

Kebumen, 27 Oktober 2023

Sekretaris Camat Karanggayam



MUKH SAHIL, S.Sos

NIP. 19671012 199211 1 001

Kasubbag Umum dan Kepegawaian



DARYATI

NIP. 19730513 199503 2 001

Mengetahui,
Camat Karanggayam



DIS. H. WAHIB TAMAM, M. Si

NIP. 19651207 199203 1 007

**TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGGAYAM
TAHUN ANGGARAN 2023
BULAN DESEMBER**

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						(%)
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.896.004.000		1.896.004.000	100,00	100,00	1.646.806.426	130.014.099	1.776.820.525	93,71	100,00	6,29	0,00		
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.715.000		33.715.000	100,00	100,00	28.819.600	4.719.000	33.538.600	99,48	100,00	0,52	0,00		
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.647.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	29.647.000	100,00	100,00	24.832.600	4.719.000	29.551.600	99,68	100,00	0,32	0,00		
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.068.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.068.000	100,00	100,00	3.987.000		3.987.000	98,01	100,00	1,99	0,00		
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.741.583.000		1.741.583.000	100,00	100,00	1.511.841.927	115.523.805	1.627.365.732	93,44	100,00	6,56	0,00		
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.725.581.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.725.581.000	100,00	100,00	1.506.010.546	113.710.043	1.619.720.589	93,87	100,00	6,13	0,00		
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.002.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	16.002.000	100,00	100,00	5.831.381	1.813.762	7.645.143	47,78	100,00	52,22	0,00	1. Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN belum terealisasi karena belum terdaftar di bpjs 2. Anggaran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian terlalu tinggi tapi untuk realisasinya masih minim sesuai dengan ketentuan iuran dari bpjs	1. Masih menunggu untuk didaftarkan 2. Rencana anggaran tahun depan akan disesuaikan dengan besaran iuran dari bpjs
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.547.000		44.547.000	100,00	100,00	42.777.400	1.395.000	44.172.400	99,16	100,00	0,84	0,00		
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.058.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	4.058.000	100,00	100,00	4.055.200		4.055.200	99,93	100,00	0,07	0,00		
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.100.000		15.100.000	100,00	100,00	13.664.900	1.065.000	14.729.900	97,55	100,00	2,45	0,00		
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.648.000		7.648.000	100,00	100,00	7.647.700		7.647.700	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000		2.000.000	100,00	100,00	1.670.000	330.000	2.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	13.892.000		13.892.000	100,00	100,00	13.890.800		13.890.800	99,99	100,00	0,01	0,00		
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.849.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	1.849.000	100,00	100,00	1.848.800		1.848.800	99,99	100,00	0,01	0,00		
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.880.000		51.880.000	100,00	100,00	41.333.608	6.303.294	47.636.902	91,82	100,00	8,18	0,00		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.255.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	2.255.000	100,00	100,00	2.255.000		2.255.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.997.000		16.997.000	100,00	100,00	11.095.108	1.659.294	12.754.402	75,04	100,00	24,96	0,00	Pengeluaran tahun ini tidak melebihi anggaran	Tahun depan anggaran akan disesuaikan
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.628.000		32.628.000	100,00	100,00	27.983.500	4.644.000	32.627.500	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.279.000		24.279.000	100,00	100,00	22.033.891	2.073.000	24.106.891	99,29	100,00	0,71	0,00		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18.999.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	18.999.000	100,00	100,00	16.761.791	2.073.000	18.834.791	99,14	100,00	0,86	0,00		
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000		4.300.000	100,00	100,00	4.300.000		4.300.000	100,00	100,00	0,00	0,00		
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	980.000		980.000	100,00	100,00	972.100		972.100	99,19	100,00	0,81	0,00		
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	85.890.000		85.890.000	100,00	100,00	70.678.000	14.562.000	85.240.000	99,24	100,00	0,76	0,00		
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	85.890.000		85.890.000	100,00	100,00	70.678.000	14.562.000	85.240.000	99,24	100,00	0,76	0,00		
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	85.890.000		85.890.000	100,00	100,00	70.678.000	14.562.000	85.240.000	99,24	100,00	0,76	0,00		
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.797.000		12.797.000	100,00	100,00	11.892.000	505.000	12.397.000	96,87	100,00	3,13	0,00		
JUMLAH		2.183.771.000		2.183.771.000	100,00	2.183.771.000,00	1.904.483.926	154.246.499	2.058.730.425	94,27	100,00	5,73	0,00		

KODE	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
				KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
				(Rp)	(%)	(%)	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
pro / keg / sub		(Rp)		(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.797.000		12.797.000	100,00	100,00	11.892.000	505.000	12.397.000	96,87	100,00	3,13	0,00		
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.797.000	APBD (DAU/PAD/Lainnya)	12.797.000	100,00	100,00	11.892.000	505.000	12.397.000	96,87	100,00	3,13	0,00		
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	189.080.000		189.080.000	100,00	100,00	175.107.500	9.165.400	184.272.900	97,46	100,00	2,54	0,00		
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	189.080.000		189.080.000	100,00	100,00	175.107.500	9.165.400	184.272.900	97,46	100,00	2,54	0,00		
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21.390.000		21.390.000	100,00	100,00	18.253.500	2.645.000	20.898.500	97,70	100,00	2,30	0,00		
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3.091.000		3.091.000	100,00	100,00	3.001.000		3.001.000	97,09	100,00	2,91	0,00		
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.097.000		4.097.000	100,00	100,00	2.374.300	1.672.700	4.047.000	98,78	100,00	1,22	0,00		
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	17.221.000		17.221.000	100,00	100,00	14.812.600	2.047.700	16.860.300	97,91	100,00	2,09	0,00		
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.634.000		9.634.000	100,00	100,00	9.547.900		9.547.900	99,11	100,00	0,89	0,00		
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.110.000		21.110.000	100,00	100,00	19.500.000	1.015.000	20.515.000	97,18	100,00	2,82	0,00		
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	105.535.000		105.535.000	100,00	100,00	100.776.200	1.785.000	102.561.200	97,18	100,00	2,82	0,00		
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	7.002.000		7.002.000	100,00	100,00	6.842.000		6.842.000	97,71	100,00	2,29	0,00		
JUMLAH		2.183.771.000		2.183.771.000	100,00	2.183.771.000,00	1.904.483.926	154.246.499	2.058.730.425	94,27	100,00	5,73	0,00		